

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri. Ikatan tersebut tidak hanya memuat dimensi ibadah kepada Allah Swt., tetapi juga melahirkan konsekuensi keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri dibangun atas prinsip timbal balik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI)².

Dalam perspektif doktrinal, Soemiyati mendefinisikan perkawinan sebagai *akad* antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang³. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kontrak formal, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual. Dalam Islam sendiri, pernikahan dimaknai sebagai *akad* (ijab kabul) yang secara *syar'i* menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, serta melahirkan konsekuensi hak dan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77–84.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghaliza atau perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambil kembali (mahar itu), padahal sebagian dari kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliza)." (QS. An-Nisa: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian suci yang tidak boleh dipertentangkan⁴. Sementara itu, tujuan utama pernikahan ialah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan fisik tetapi sebuah institusi yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang⁵. di mana pasangan hidup saling

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 88.

⁵ *Ibid.* Hlm 406

melengkapi, menjaga, dan menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, pernikahan tidak semata-mata sebuah relasi sosial atau kontrak lahiriah, melainkan juga sebuah sunnah dan amanah keagamaan.

Nikah dipahami akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim-nya sehingga menimbulkan kewajiban dan hak di antara keduanya melalui kata-kata secara lisan, serta diikat oleh peraturan-peraturan secara Islam⁶. Dalam pernikahan Islam, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur secara jelas dalam syariat. Kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan⁷. Karena salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya⁸. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing istri secara spiritual, serta melindungi dan menghargainya. Sementara istri berkewajiban menaati suami selama tidak bertentangan dengan *syariat*, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, serta mendukung suami dalam menjalankan tanggung

⁶ Ali Sibra Malisi. *Pernikahan dalam.. opcit*. Hlm 27

⁷ H. Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019). Hlm 144

⁸ *Ibid*, Hlm 145

jawabnya. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, dan pelaksanaannya menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, realitas pernikahan di era modern khususnya dalam konteks pasangan milenial tidak selalu berjalan sesuai idealisme tersebut. Banyak pasangan muda mengalami tekanan dalam menjalankan peran mereka, baik sebagai pasangan hidup maupun sebagai individu di tengah tuntutan sosial dan ekonomi. Salah satu fenomena yang muncul adalah *marriage burnout* atau kejenuhan dalam pernikahan. Kondisi ini ditandai dengan perasaan lelah secara emosional, kehilangan ketertarikan terhadap pasangan, serta menurunnya kepuasan dalam hubungan pernikahan.

Marriage burnout dalam rumah tangga sering kali tidak disadari sejak awal. Gejalanya perlahan-lahan muncul dalam bentuk komunikasi yang tidak efektif, hilangnya empati, konflik yang berulang tanpa penyelesaian, serta ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan kebutuhan pribadi. dan hal yang selalu menjadi pemicu awal biasanya dari hal yang sepele seperti perbedaan pendapat, terlebih lagi jika diantara suami atau istri mengklaim bahwa pendapatnya sendiri yang benar dan menyalahkan pendapat orang lain. Apabila hal yang demikian terus menerus terjadi dalam kehidupan keluarga, maka kejenuhan dalam keluarga tidak dapat dihindari dan pada gilirannya akan berakhir dengan sebuah perceraian sekalipun perceraian sangat dibenci oleh Allah swt⁹. Pada pasangan,

⁹ M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama

tekanan ini diperparah oleh tuntutan finansial, pekerjaan, gaya hidup digital, serta ekspektasi sosial yang kadang tidak realistis. Alhasil, *burnout* ini berdampak pada ketidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, baik secara lahir maupun batin. Ketika burnout tidak ditangani dengan baik, maka bukan hanya hubungan yang menjadi renggang, tetapi juga berpotensi pada perceraian dan disfungsi keluarga.

Fenomena tersebut juga terjadi di lingkungan masyarakat penulis, tepatnya di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan observasi awal dan perbincangan dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa pasangan muda yang baru menikah 2–7 tahun mulai mengalami penurunan kualitas komunikasi, rasa jenuh yang tinggi dalam menjalani peran sebagai suami atau istri, serta munculnya perasaan ingin sendiri atau menjauh dari pasangan. Hal ini sering berujung pada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri, seperti tidak memberi nafkah secara konsisten, tidak menjalankan fungsi bimbingan spiritual, bahkan munculnya sikap acuh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, urgensi menjaga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menegaskan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, sedangkan Pasal 30–34 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah,

sementara istri wajib mengatur rumah tangga dan saling mencintai, menghormati, serta bekerja sama untuk membangun keluarga.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal serupa dalam Pasal 77–84, termasuk kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin serta kewajiban istri menjaga rumah tangga dan kehormatannya. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bukan sekadar masalah moral, tetapi merupakan perintah hukum.¹¹

Pandangan ulama klasik maupun kontemporer juga menekankan pentingnya tanggung jawab rumah tangga. Al-Ghazali, misalnya, menekankan prinsip keseimbangan hubungan suami istri melalui pemeliharaan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai fondasi harmonisasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diatur dalam nash dan undang-undang, tetapi juga merupakan nilai yang dijaga dalam tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, kajian mengenai dinamika hubungan suami istri, termasuk fenomena kejenuhan atau *marriage burnout*, menjadi relevan untuk diteliti karena berpotensi memengaruhi stabilitas rumah tangga serta pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana ditekankan oleh para ulama dalam menjaga tujuan sakral dari sebuah pernikahan¹².

Meski demikian, fenomena *marriage burnout* ini belum banyak

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30–34.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab XII, Pasal 77–84.

¹² Reno Ismanto, Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-gazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-din, *Islamitsch Familienrecht Journal*, Vol. 1, No. 1, (2020). Hlm 51

diteliti secara mendalam dari sudut pandang Hukum Islam, khususnya terkait bagaimana kondisi kejenuhan tersebut mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya membahas aspek psikologis atau sosiologis dari *burnout*, tanpa mengaitkannya dengan norma-norma hukum Islam yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalani rumah tangga. Di sisi lain, pemahaman tentang *burnout* ini juga masih kurang dalam masyarakat, sehingga sering kali dianggap sebagai masalah biasa atau dikaitkan semata-mata dengan sifat pribadi pasangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Pertama, karena permasalahan marriage burnout berdampak langsung pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, yang secara hukum Islam merupakan fondasi utama dalam membina rumah tangga. Kedua, belum ada banyak kajian yang secara khusus meneliti hubungan antara tingkat burnout dan pelaksanaan hak- kewajiban pernikahan dari perspektif hukum Islam, khususnya pada pasangan milenial di wilayah pedesaan seperti Desa Ngepoh. Ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta menjadi rujukan praktis bagi pasangan muda, tokoh agama, penyuluh, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika rumah tangga di era modern.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu mengkaji *Marriage burnout* dan implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dalam konteks perspektif hukum

islam di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam realitas rumah tangga saat ini serta memberikan solusi yang bersifat aplikatif dan bernilai keislaman.

Fenomena *marriage burnout* tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada kualitas hubungan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini berpotensi mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan secara seimbang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis dan normatif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah Menelaah fenomena *marriage burnout* (kejenuhan dalam pernikahan) dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif hukum Islam, serta bagaimana pasangan Muslim dapat mengatasi *burnout* demi menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai syariat.

Berdasarkan fokus tersebut, maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *marriage burnout* di pahami dalam konteks rumah tangga menurut perspektif islam di desa ngepoh?
2. Bagaimana pengaruh *marriage burnout* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam di desa ngepoh?

3. Bagaimana upaya suami istri dalam menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban guna mengurangi dampak *marriage burnout* dalam rumah tangga menurut hukum islam di desa ngepoh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep *marriage burnout* dalam konteks rumah tangga menurut perspektif hukum Islam di Desa Ngepoh.
2. Untuk menganalisis pengaruh *marriage burnout* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Ngepoh.
3. Untuk mengkaji upaya suami Istri dalam menyeimbangkan pemenuhan hak dan kewajiban guna mengurangi dampak *marriage burnout* dalam rumah tangga menurut hukum islam di desa ngepoh.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dalam konteks psikologi pernikahan, khususnya mengenai fenomena *marriage burnout*. Kajian ini agar dapat berkontribusi menambah literatur ilmiah yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, dengan dinamika emosional dan sosial dalam

rumah tangga. Dan juga menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi hubungan antara kesehatan mental pasangan dan pelaksanaan *syariat* dalam keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan bagi pasangan suami istri Muslim dalam memahami dan mengatasi marriage burnout, agar tetap menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.
- b. Menjadi acuan bagi konselor keluarga, lembaga keagamaan, dan penyuluh perkawinan dalam memberikan bimbingan berbasis nilai-nilai Islam.
- c. Membantu pembuat kebijakan atau lembaga terkait dalam merancang program edukasi dan intervensi yang mendukung ketahanan keluarga Muslim.

E. Penegasan Istilah

1. *Marriage Burnout*

Marriage burnout atau *couple burnout* merupakan kondisi kelelahan psikologis yang meliputi kelelahan secara fisik, emosional, dan mental, yang dialami individu dalam hubungan pernikahan atau relasi intim yang telah berlangsung lama. Kondisi ini timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan ideal akan cinta, keintiman, dan makna hidup dengan realita hubungan yang dijalani.

Menurut Ayala Malach-Pines (1996), "*Couple burnout is the physical, emotional, and mental exhaustion that results from the failure*

of a close relationship to provide the expected rewards of love, intimacy, and meaningful connection”¹³.

Dalam karya lainnya bersama Renato Nunes (2003), dinyatakan bahwa, *“Like career burnout, couple burnout is a painful state of physical, emotional, and mental exhaustion that afflicts people who expected romantic love to give meaning to their lives”*¹⁴.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam merujuk pada pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Konsep ini mencakup aspek materiil dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga, serta kewajiban moral dan sosial yang harus dijalankan bersama dalam rangka mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*¹⁵.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Pemberian nafkah lahir dan batin oleh suami,
- b. Ketaatan istri dalam batas *syariat*,
- c. Tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik keluarga,
- d. Saling menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kemaslahatan rumah tangga.

¹³ Ayala Malach Pines dan Renato Nunes, “The Relationship Between Career and Couple Burnout: Implications for Career and Couple Counseling,” *Journal of Employment Counseling* 40, no. 2 (2003): Hlm 53, <https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2003.tb00856.x>.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 51

¹⁵ H. Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur’an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144–146.

3. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, hukum Islam merujuk pada sumber-sumber hukum seperti *Al-Qur'an*, *Hadis*, serta pandangan ulama melalui *fiqh* keluarga yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Hukum Islam juga menjadi landasan normatif dalam menilai dan memberikan solusi terhadap fenomena *marriage burnout*.

Hukum Islam dalam konteks perkawinan dan masalah keluarga didasarkan pada empat sumber utama: *al-Quran*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. *al-Quran* dan *Hadis* memberikan dasar-dasar yang eksplisit, sementara *Ijma'* dan *Qiyas* membantu menjelaskan dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Perpaduan keempat sumber ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang berubah-ubah sepanjang zaman¹⁶.

Diantara yang menjadi dasar Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Quran* adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Contoh Ayat Terkait Hukum Perkawinan ada pada Surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami dan keadilan antara istri. Di dalam Surah An-Nisa: 34 dibahas hak dan kewajiban suami istri. Sementara tujuan perkawinan ada pada Surah Ar-Rum

¹⁶ Faishal , Faisar Ananda Arfa, *Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7, no. 3 (2024): 9232-9233

ayat 21 yaitu untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang.

- b. *Hadis* (Sunnah) adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Sunnah Nabi adalah penjelasan dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran al-Quran.
- c. *Ijma'* (Konsensus) adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis. *Ijma'* menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan Hadis.
- d. *Qiyas* (Analogi) adalah analogi atau penyamaan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya (teks hukumnya) dalam al-Quran dan Hadis dengan masalah yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan *illat* (sebab hukum).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas enam bab utama:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik secara teoritis maupun praktis), penegasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini bertujuan

memberikan gambaran awal mengenai arah dan ruang lingkup penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Uraian mencakup konsep-konsep utama seperti *Marriage Burnout*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat landasan teoritis penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka berpikir yang solid sebagai dasar analisis data.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Sub bab yang dibahas meliputi:

- a. Rancangan penelitian
- b. Kehadiran peneliti di lapangan
- c. Lokasi dan waktu penelitian
- d. Jenis dan sumber data
- e. Teknik pengumpulan data
- f. Teknik analisis data
- g. Uji keabsahan data

Bab ini penting untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas proses penelitian yang dilakukan.

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel/grafik. Selain itu, dilakukan analisis awal terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Peneliti mengaitkan temuan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan makna dari data yang ditemukan dan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

6. Bab VI: Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat aplikatif maupun teoritis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.